

PARAFILIA: *NATURE* ATAU *NURTURE*? TINJAUAN TEOLOGIS DAN PSIKOLOGIS

Fathonah

STAI Al-Hikmah, Tuban

Keywords:

Paraphilia, Law,
and Sexuality

Abstrak

Diskursus parafilia telah menjadi perhatian publik. Penanaman nilai-nilai agama yang kuat dan pendidikan seks sejak dini menjadi kebutuhan yang tidak bisa dielakkan oleh masyarakat. Dari sisi teologis maupun psikologis, parafilia ada yang sifatnya *given (nature)*, dan ada pula yang disebabkan oleh karena pengaruh lingkungan (*nurture*). Artikel ini mencoba mengulas mengenai keberadaan parafilia, baik dari sisi hukum syariat maupun psikologisnya, yang pada jaman dahulu berdasarkan norma sosial yang berlaku dianggap sebagai tindakan menyimpang, tapi kini norma tersebut justru dipertanyakan, bahkan digugat dengan dalih kesamaan hak asasi sebagai manusia. Meski secara teologis, ajaran Islam jelas melarang hubungan seksual yang tidak berdasar aturan syariat.

Abstract

The discourse of paraphilia has become public attention. Enforcing religious values and sex education since on the early stage is an inevitable need by the society. Theologically and psychologically, there are paraphilia which characteristically given (nature) and also nurture or affected by its environment. This article tries to explore the existence of paraphilia, theologically based on Islamic law and physiologically, which is for longtime based on the societal norm judged as deviant, but today the norm was questioned, even criticized through the reason of human right. Even theologically, Islamic teaching has clearly prohibited sexual relation which is not properly following the sharia law.

Pendahuluan

Membincang persoalan “seks” dan “seksualitas” di ranah publik bukan lagi hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia. Saat ini, masyarakat sudah mulai terbuka membicarakan persoalan seksualitas di ranah publik. Banyaknya kasus “pelecehan, kekerasan, dan kejahatan seksual”, terutama yang menimpa anak di bawah umur menjadi perhatian serius masyarakat, bahkan sudah cukup meresahkan. Seolah tidak ada lagi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk bermain. Lingkungan sekitar, sekolah, atau tempat bermain seolah sudah tercemar oleh perilaku tindak kejahatan seksual. Namun di sisi lain, ada pula tuntutan untuk mengakui eksistensi parafilia, tapi juga legalitas atau setidaknya upaya untuk menggolkan legislasi hak-hak seksualnya. Kondisi ini menjadikan masyarakat merasa perlu untuk mencari informasi seputar parafilia, baik sebagai kajian ataupun antisipasi. Sehingga apa yang dahulu pernah dipandang tabu untuk dibicarakan, kini menjadi hal menarik untuk didiskusikan.

Kata seks, atau *sex* berarti jenis kelamin. Terma ini digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi.¹ Dalam bahasa agama, seks adalah anugerah Tuhan, karena itu harus dikelola dengan baik, disalurkan dengan cara yang sehat, dan mengikut ketentuan agama. Dalam Alqur’an tidak ditemukan istilah yang persis sepadan dengan kata seks yang berarti jenis kelamin. Namun jika yang dimaksud seks (jenis kelamin) yang menyangkut istilah-istilah yang merujuk pada laki-laki dan perempuan, gelar status, kata sifat, kata ganti (*dhamir*) yang berhubungan dengan jenis kelamin, maka dapat ditemukan sejumlah istilahnya. Seperti *alrajul/alrijal* dan *almar’ah/alnisa’*, *alzakar* dan *aluntha*, *almar’/alimru’* dan *almar’ah/alimra’ah*, *alzanj* dan *alzanjah*, *alab*

¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender* (Jakarta: Paramadina, 1999), 35

dan *alumm*, *alibn* dan *albin*, dan lain sebagainya.² Sedang istilah seks yang berarti *jima'* memiliki istilah yang berbeda-beda dalam Alqur'an, seperti (a) *Mulamasab* (menyentuh) dalam surat Almaidah ayat 6; (b) *Rafath* dan *mubasyarah* (bercampur) dalam surat Albaqarah ayat 187; (c) *Massun* (sentuh) dalam surat Maryam ayat 20; dan (d) *Taghasya'* adalah *kinayah* dari *jima'* dalam surat Ala'raf ayat 189.

Adapun istilah parafilia (*paraphilia*) berasal dari bahasa Yunani, *para* artinya “pada sisi lain” dan *philos* artinya “mencintai.”³ Parafilia dapat diartikan sebagai aktivitas seksual yang tidak pada umumnya, atau mengalami penyimpangan seksual. “Penyimpangan seksual” merujuk pada perilaku seksual yang dianggap menyimpang atau menyalahi aturan yang sudah ditetapkan (hukum, agama, dan kebiasaan),⁴ termasuk fitrah dan akal sehat. Norma masyarakat pada jaman dahulu mengutuk dan memandang hina perilaku ini, tapi kini telah ditentang oleh kelompok tertentu yang merasa dirugikan. Mereka mengampanyekan parafilia sebagai hal normal. Bahkan ada sebagian lagi kelompok yang mengajak masyarakat untuk memberi dukungan pada legalisasi perkawinan sejenis. Perubahan paradigma dalam memandang persoalan ini berefek pada kehidupan sosial-keagamaan masyarakat luas. Ada semacam upaya untuk mengusik ajaran kebenaran berdasarkan otoritas metafisis dan menolak interpretasi relijius yang sudah dipahami selama ini.

Dogma Islam menyatakan bahwa apapun bentuk kegiatan seksual yang tidak mengikuti aturan syariah adalah haram. Tapi nampaknya hal itu menjadi persoalan besar bagi sebagian kalangan, karena dipandang tidak mengakomodir hak-hak seksual parafilia. Mereka berargumen bahwa tidak ada orang yang menghendaki menyimpang. Lalu bagaimanakah Islam

² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, 144-201

³ Nevid J. S., Rathus S.A., Greene B., *Psikologi Abnormal* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003).

⁴ Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 488

memandang parafilia, dan bagaimana pula perspektif psikologisnya? Tulisan ini dimulai dengan uraian definisi tentang parafilia dalam kitab-kitab *fiqh* dan analisis sejarahnya, serta eksistensinya sebagai sesuatu yang *nature* ataukah *nurture*?

Parafilia dalam Diskursus Fiqh

Istilah parafilia terus mengalami perkembangan. Ada banyak jenis dan istilahnya, seperti lesbian, gay, transgender, dan interseks (LGBTI), *incest*, *phedophilia*, *necrophilia*, *bestiality*,⁵ serta onani (masturbasi). LGBTI pada dasarnya sudah dikenal oleh para *fuqaha*. Terbukti dengan diperbincangkannya fenomena tersebut dalam kitab-kitab *turath*, dengan istilah *Alkbuntha*, *Almukhannath*, *Almutarajjilab*, *Allimat*, *Alsabaq*. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan perilaku individu, baik perempuan, laki-laki, ataupun yang tidak jelas kelaminnya, yang dalam Islam juga tetap sebagai orang *mukallaf*.

LGBT

Istilah *Alkbuntha* diambil dari bahasa Arab yang berarti lunak. Dalam Almunjid disebutkan *الخنثى* dari kata *الخنث* bentuk jamaknya *خنثى* (*kbunatsa*) dan *خنث* (*kbinatun*) yang berarti seseorang yang memiliki alat kelamin ganda, dari kata *kbuntha* yang berarti lemah dan lembut.⁶ Sedang Alkawrid, *kbuntha* adalah *hermaphrodite*, *androgyn*,⁷ interseks atau *ambigender*.

Dalam ilmu medis, *kbuntha* adalah penderita penyakit interseksual atau suatu kelainan pada individu yang memiliki ciri-ciri genetik, anatomik, dan fisiologis meragukan antara lelaki dan perempuan. Sayyid Sabaq mendefinisikannya sebagai orang yang mempunyai alat kelamin lelaki

⁵ Penderita kelainan ini akan memperoleh kepuasan seksual melalui binatang.

⁶ Luis Ma'uf al-Yassu'i, *Al-Munjid Fi Allughab Wa Ala'lam* (Beirut: Dar el-Masyreeq, 1975), 197.

⁷ Rohi Baalbaki, *Alkawrid: a Modern Arabic-English Dictionary* (Lebanon: Dar Ilm lil Malayin, 1993), 525.

dan alat kelamin perempuan, atau tidak ada sama sekali dari keduanya.⁸ Bisa jadi seseorang itu tampak seperti perempuan, tapi tidak mempunyai lubang vagina, hanya lubang kencing atau tampak seperti lelaki tapi tidak memiliki penis.⁹ Sehingga *kbuntha* tidak tergolong laki-laki maupun perempuan (*ambigender*). Masyarakat Indonesia lebih mengenal istilah ini dengan sebutan *banci* (interseksual).

Dari ciri-ciri *alkbuntha* tersebut, muncullah istilah biseksual (*bisexual*), yang dalam kamus Inggris-Indonesia diterjemahkan dengan *banci*.¹⁰ Biseksual adalah gangguan orientasi seksual yang ditandai dengan rasa tertarik terhadap lawan jenis dan sesama jenis.¹¹ Dari definisi ini terlihat adanya perbedaan makna antara *banci*, yang secara anatomic dan fisiologis tidak ada problem, tapi biseksual lebih kepada gangguan orientasi seksualnya tanpa membedakan jenis kelamin lawannya.

Berikutnya ada istilah *المخنث* (*almukhannath*) dan *المترجلة* (*al-mutarajjilah*). *Almukhannath* berasal dari kata *kbonatha*, *yukhonnithu*, yang berarti berlaku lembut. Namun begitu, kata *almukhannath* memiliki pengertian yang berbeda dengan *alkbuntha* di atas. *Alkbuntha* adalah laki-laki yang cara bicaranya seperti perempuan, yaitu lembut dan halus.¹² *Almukhannath* adalah laki-laki yang menyerupai perempuan dalam kelembutan, cara bicara, perangai, dan gerakan tubuhnya. Maka *almukhannath* sering disebut waria (dari wanita-pria) atau *wadam* (dari Hawa-Adam), yaitu laki-laki yang

⁸ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1987), 285; Ibnu Qudamah, *Almughni* (Riyad: t.th), 250; M. Abdul Majid, dkk., *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 164.

⁹ Al-Shobuny, Muhammad Aly, *Almawarist fis Syariatil Islamiyah Ala Dlaw'i Alkitab Wa Alsunah* (Makkah: Syirkah Iqolatuddin, 1388 H).

¹⁰ Meski banyak yang kemudian menganggap terjemahan ini kurang tepat. Lihat, John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), 66.

¹¹ Atau dalam bahasa Arab disebut, ثنائي الجنس, lihat Adib Bisri dan Munawwir, *Kamus Albisri* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 35.

¹² Al-Shobuny, Muhammad Aly, *Almawarist fis Syariatil Islamiyah Ala Dlaw'i Alkitab Wa Alsunah*, 194; Rohi Baalbaki, *Almawrid: a Modern Arabic-English Dictionary* (Lebanon: Dar Ilm lil Malayin, 1993), 525.

lebih suka berpenampilan seperti perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam sebuah hadith, Nabi Muhammad S.A.W. menjelaskan bahwa selain *mukhannath*, ada istilah المترجلة (*almutarajjilah*) yang dilaknat. Kata المترجلة (*almutarajjilah*) berasal dari kata رَجُل (*rajjala*) dan تَرَجَّل (*tarajjala*), artinya kuat dan menjadi lelaki. Dalam Almunjid disebutkan تَرَجَّلَتِ الْمَرْأَةُ: صَارَتْ كَالرَّجُلِ, yakni perempuan yang menjadi seperti laki-laki.¹³ Dengan demikian *almutarajjilah* adalah seseorang yang berkelamin perempuan tapi menyerupai laki-laki; bukan hanya dalam bicara, cara berjalan, gaya berpakaian, tapi dalam semua hal. Jika demikian, *mutarajjilah* adalah “tomboi” yang ekstrim.

Dalam kitab fiqh ada istilah اللواط (*allivath*), yang pelakunya disebut اللواطِي (*alluthi*), yang dapat diartikan oleh bangsa Arab dengan perkataan: الرَّجُلُ يَأْتِي الرَّجُلَ (laki-laki yang mengumpuli laki-laki). Istilah ini sepadan dengan istilah “gay” atau “homoseksual”. Homoseksual adalah istilah dari bahasa Inggris “*homosexual*”, yang artinya hubungan seks dengan pasangan sejenis,¹⁴ baik sesama laki-laki ataupun sesama perempuan. Namun istilah homoseks kemudian lebih sering digunakan untuk hubungan seks yang dilakukan sesama lelaki saja, atau dikenal dengan istilah “gay.” Adapun hubungan seks antara sesama perempuan dikenal dengan lesbian, yang dalam kitab fiqh dikenal السَّاحِقُ (*alsabaq*) dan pelakunya disebut السَّاحِقُ (*alsabiq*). Orang Arab mengatakan: الْمَرْأَةُ تَأْتِي الْمَرْأَةَ (perempuan yang selalu mengumpuli sesamanya).¹⁵ Ada lagi istilah *taghyir aljins* (تغيير الجنس), dalam bahasa Indonesia dikenal dengan “pergantian identitas kelamin.” Istilah *taghyir aljins* ini bisa semakna dengan apa yang disebut “transeksual.” Yakni, perubahan identitas pada diri seseorang dari kelamin laki-laki menjadi

¹³ Luis Ma'luf al-Yassu'i, *Almunjid Fi Al-Lughab Wa Ala'lam* (Beirut: Dar el-Masyreeq, 1975), 251.

¹⁴ Dep. Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 407. Homo adalah sejenis dan seksual berarti perilaku hubungan seks.

¹⁵ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Umat* (Surabaya: Ampel Suci, 2003), 302.

kelamin perempuan atau sebaliknya, melalui operasi “ganti kelamin.”¹⁶

Keterangan di atas menunjukkan bahwa dewasa ini telah banyak istilah yang muncul terkait persoalan kelamin. Istilah *almukhannats* (waria) bukanlah *alKBuntha*. Demikian juga *almutarajjilah* (tomboi) juga bukan *alKBuntha*. *Almukhannath* statusnya laki-laki dan *almutarajjilah* statusnya perempuan. Sedangkan *KBuntha*, ketentuan statusnya kadang masih belum jelas.

Incest

Dalam kamus Inggris-Indonesia, *incest* berarti perbuatan sumbang, hubungan seks antar keluarga.¹⁷ *Incest* biasa disebut hubungan sumbang. Sedang di Malaysia dan Singapura disebut *sumbang mahram*. *Incest* adalah hubungan seks atau perkawinan (resmi atau tidak resmi) antar *mahram* atau yang masih sedarah. Dalam kamus bahasa Indonesia, *inces* merujuk pada hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang bersaudara kandung yang dianggap melanggar adat, hukum, dan agama.¹⁸ Istilah ini dalam kitab fiqh disebut الزنا بالمحارم (*alZina bi almaharim*).¹⁹ Hukum *incest* dalam fiqh jelas, yaitu hubungan seksual antara dua orang yang diharamkan, karena nasab, sepersusuan (*alradla'ah*), dan pernikahan (*almushabarab*). *Incest* kadang dilakukan dengan sukarela di antara mereka, dan ada pula yang dilakukan dengan paksaan (pemeriksaan). Perbuatan ini bisa dicontohkan seperti hubungan seksual yang terjadi antara ayah atau ibu dengan anak kandung, anak tiri atau anak sepersusuan, antar saudara kandung atau saudara tiri, paman atau tante dengan keponakan, ayah dengan anak menantu, dan lainnya.

¹⁶ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Umat*, 302.

¹⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), XIX, 316.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 539.

¹⁹ Abd al-Rahman Al-Jaziry, *Kitab Alfiqh ala Almadzhabib Alarba'ah* (Bairut: Dar al-Kutub, 1990), 90.

Phedophil

Phedophilia (pedofil) sering disebut gangguan atau pelecehan seksual pada anak-anak²⁰, atau dalam bahasa Arab disebut الاعتداء الجنسي على الأطفال atau وطء الطفل (*wath'u althiff*). *Phedofilia* berasal dari bahasa Yunani, *phedo* atau *paidos* artinya anak kecil dan *phile* atau *philos* berarti dorongan yang kuat atau cinta. Oleh itu arti kata pedophilia sebenarnya adalah cinta kepada anak-anak. Tapi pada perkembangan berikutnya digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual, di mana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.²¹ Pedofilia merupakan gangguan psikoseksual, yang fantasi atau tindakan seksualnya dengan anak-anak pra-pubertas untuk melunaskan gairah dan kepuasan seksual.

Zoophilia

Zoophil digunakan untuk merujuk pada perbuatan seks dengan binatang. Dalam fiqh dikenal dengan إتيان البهائم (*ityan albabaim*).²² Berbeda dengan jenis parafilia di atas, zoofilia mencari kepuasan seksual tidak dengan manusia, tapi dengan binatang (baik jantan atau betina).²³

Necrophil

Necrophil atau وطء الميتة (*wath'u almaytah*), memiliki pengertian sebagai aktifitas seksual yang dilakukan dengan mayat, baik disebabkan ada rasa cinta yang berlebihan atau karena sebab lain, di mana seseorang itu hanya akan merasa puas dengan melampiaskan nafsunya kepada mayat.²⁴

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*

²¹ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 154

²² Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah Alakhbar*. Cet. I, (Damsyiq: Dar Alkhair), 20.

²³ <https://psikologiabnormal.wikispaces.com/Zoophilia> (diakses 5 November 2016)

²⁴ <https://en.wikipedia.org/wiki/Necrophilia> ((diakses 5 November 2016)

Parafilia dalam Sejarah: Versi Alqur'an dan Alhadith

Sejarah mencatat bahwa eksistensi parafilia sudah ada sejak lama. Yang paling awal dapat ditelusuri dari Alqur'an. Perbuatan seks menyimpang yang dimaksud Alqur'an sebagaimana terjadi pada kaum Nabi Luth, yaitu mereka telah mempratikkan homoseks (*allimat*). Akibat dari praktik ini akhirnya membuka peluang bagi para perempuan untuk mencari kepuasan seks dengan sesama jenisnya (*alsibaq*). Kisah yang diceritakan dalam surat Ala'raf ayat 80-84 merupakan bukti sejarah pertama kalinya homoseks dipraktekkan oleh manusia. Dalam surat *Alnaml* ayat 55, praktek homoseksualitas sebagaimana terjadi pada kaum *thamud* kembali disinggung, namun perilaku tersebut dikaitkan dengan kepemilikan akal pada manusia.

Kata 'الخبائث' pada *Alanbiya*: 74 adalah bentuk jamak dari 'الخبیثة' (kotor/buruk), dalam terminologi homoseks dimaknai sebagai sesuatu yang tidak disukai, najis, rusak (perilaku menyimpang).²⁵ Oleh sebab itu diharamkan. Dalam berbagai penelitian terkait menunjukkan bahwa pada masa silam memang ada kaum yang mempunyai perilaku seks menyimpang, seperti yang telah dilakukan oleh umat Nabi Luth. Dikatakan menyimpang karena tidak normal (tidak lumrah) dilakukan manusia umumnya, serta rentan terhadap penyakit kelamin. Oleh sebab itu Allah SWT memerintahkan Nabi Luth agar memperingatkan kaumnya untuk segera meninggalkan perbuatan itu.²⁶

Menurut keterangan Ibnu Abbas dan Said bin Jubair, hingga Nabi Luth menawarkan kedua putrinya untuk dinikahi, mereka pun menjawab, '*sesungguhnya engkaupun telah mengetahui bahwa kami tidak ada keinginan terhadap anak-anak perempuanmu*'.²⁷ Akibat perbuatan itu, pada suatu pagi,

²⁵ Kementrian Agama, *Alqur'an wa Al-tafsir* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), 287.

²⁶ Hamka, *Tafsir Alazhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015) 147-148.

²⁷ Alqur'an, surat Hud: 79. Al-Thabary, *Jami' al-Bayan Al-a'wil Ay Alqur'an* (Beirut: dar al-Fikr), 4676.

sebelum matahari terbit, Allah SWT pun menurunkan *azab*-Nya.²⁸ Negeri itu dijungkirbalikkan dengan dihujani batu bercampur dengan belerang (yang mengandung api). Lokasi kejadiannya di kota Sodom, daerah yang sekarang dikenal dengan Laut Mati atau danau Luth yang terletak di perbatasan antara Yordania dan Israel.²⁹

Selain itu, dalam sejarah pra-Islam juga ada beberapa bentuk penyimpangan seksual dan jenis aktivitas seksual yang dilarang syariat. Alqur'an juga telah mengkritiknya (Alnisa: 22-23), yaitu sebetulnya *incest* dan beberapa bentuk pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat. Seperti pernikahan *istibdha'* (suami menyuruh istrinya untuk berzina dengan kaum bangsawan agar mendapatkan bibit unggul), nikah *badal* (pertukaran istri), nikah *syighar* (الشغار; pernikahan silang dengan tanpa bayar mahar), nikah *sifah* (wanita pelacur yang mengadakan seksual dengan siapa saja yang berkehendak dengannya) dan nikah *maqtun* (mewarisi janda ayahnya dan ini termasuk *incest*).

Pada jaman Nabi Muhammada SAW juga ada yang disebut *kbuntha* (banci), waria (*almukbannath*) dan tomboi (*almutarajjilah*). Dalam beberapa hadith diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat keras terhadapnya. Salah satu hadith yang diriwayatkan Imam Bukhari menyatakan, bahwa Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadith tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa Nabi melaknat banci (*kbuntha*). Dalam beberapa riwayat, banci yang dikenal pada era Nabi namanya Hita, Mati' dan Hinaba.³⁰

²⁸ Cerita itu dijelaskan dalam Alqur'an. [51]: 32, Hud [11]: 62-81

²⁹ Dijelaskan bahwa negeri Luth ini terdapat di sekitar Laut Mati. Di sana terdapat sebuah danau kecil "*Bukhairah Luth*." Rupanya di bawah dasar buminya telah ada gunung berapi dengan belerangnya. Hamka, *Tafsir Alazhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015) 149 & 591. Jarak antara lokasi Sodom dan Gamurah dengan daerah Nabi Ibrahim sekitar 4 *farsakh*.

³⁰ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Nailul Authar* (Mesir: Dar Alhadith), 124-125.

Dalam *Asunan Alkubra* disebutkan bahwa Mati' adalah budak Fakhitah binti Amr (bibi Rasul). Mati' sering masuk ke rumah Nabi dan bertemu dengan istri-istri beliau, sebelum ada larangan.³¹ Pada awalnya istri-istri Nabi menganggapnya (banci) sebagai *ghoiru ulil irbah* (tidak punya syahwat). Tapi Nabi akhirnya melarang mereka bebas bergaul dengan kaum perempuan. Larangan ini jelas untuk menghindari fitnah. Karena dalam adab bergaul, *kbuntha musykil* dihukumi dengan lebih berhati-hati. Apabila ia berada di tengah-tengah perempuan, maka dihukumi sebagai laki-laki, demikian pula sebaliknya.

Berbeda dengan waria (*almukhannath*), yang pada dasarnya adalah laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan. Berkaitan dengan ini, Nabi memerintahkan agar yang demikian itu untuk diisolir. Tujuannya di samping agar selamat dari cemoohan, perlakuan diskriminatif, dan ancaman dari masyarakat Arab yang saat itu sangat keras,³² juga untuk memberi pelajaran pada waria agar sadar, dan supaya masyarakat umum tidak berperangai seperti itu. Selain itu, pengasingan juga bisa berarti sebagai langkah antisipasi agar kehidupan manusia terpelihara, dan proses keturunan berjalan secara kodrati.

Ini menunjukkan bahwa perilaku menyimpang dilarang oleh Islam. Walaupun ada yang terlahir sudah membawa sifat/perilaku aneh tersebut, tapi Alqur'an tidak pernah mengakui eksistensinya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Alhujuraat 13: "*Wabai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa....*".

Parafilia: *Nature* atau *Nurture*?

Tidak sedikit orang yang meyakini bahwa perilaku parafilia sebagai *given, nature, genetis* dan alamiah (*a natural force*) atau bawaan dari lahir

³¹ Al-Baihaqy, *As-Sunan Al-Kubra* (Kairo: Dar Alhadith, 2008), 16760.

³² Wahbah Zuhaily, *Alfiqh Alislamiy wa Adillatub* (Damaskus: Dar Alfikr, 1989), 2683-2684.

(*congenital*). Pandangan ini beranggapan bahwa hal yang menyebabkan perilaku seksual menyimpang tersebut karena memang individu tersebut memiliki gen yang berbeda dengan lainnya, sehingga mempengaruhi orientasi seksualnya. Maka penyimpangan seksual tersebut dipandang bukan salah mereka, atau orang tua yang tidak mendidiknya dengan benar. Tapi ada pula pendapat sebaliknya, yang menganggap bahwa parafilia adalah *nurture, behaviors, lifestyle*, bahkan penyakit yang bisa menular kapan saja. Seperti beberapa tulisan yang memaparkan beberapa penelitian bahwa tidak semua parafilia itu *nature*. Pendapat ini merujuk pada pemikiran Foucault³³ yang menganggap bahwa setiap orang dilahirkan sebagai biseksual. Akan menjadi apa dia nanti sangat bergantung pada pendidikan seksual yang dilakukan oleh lingkungannya. Artinya, orientasi seksual itu terbentuk ketika masa perkembangan manusia, bisa berubah pada masa pubertas atau mungkin pada dewasa karena pengaruh lingkungan dan pergaulan. Kelompok yang sependapat dengan Foucault meyakini bahwa lingkungan sosial mempunyai peran penting terhadap pembentukan orientasi seksual seseorang. Seseorang bisa saja mengalami perubahan orientasi seksual ketika dewasa. Beberapa latar belakang yang mendasarinya antara lain; pernah jadi korban norma sosial yang memang sudah permisif terhadap LGBTI, karena pengaruh obat-obatan, narkoba, karena trauma, patah hati, atau stress lalu mencari pelampiasan yang menurutnya nyaman seperti yang terjadi pada pengidap *incest, pedophile* dan *bestiality*.

Alqur'an surat Alhadj ayat 5 menjelaskan bahwa penciptaan manusia dimulai dari tanah (*turab*), setelah mengalami proses sedemikian rupa hingga menghasilkan sperma (*nutfah*) kemudian membentuk segumpal darah beku (*'alaqah*), terbentuk segumpal daging (*mudghah*), hingga seterusnya. Ada ulama yang mengatakan bahwa *nutfah* adalah *zygote* (ovum yang sudah dibuahi oleh sperma), umur di bawah 40 hari. *'Alaqah*

³³ Novie Chamelia, "Sebuah Catatan Kecil tentang Pemikiran Seksualitas Foucault", [https://www.academia.edu/23599213/_Sebuah_Catatan_Kecil_tentang_Pemikiran_Seksualitas_Foucault_\(diakses_7_Nopember_2016\).](https://www.academia.edu/23599213/_Sebuah_Catatan_Kecil_tentang_Pemikiran_Seksualitas_Foucault_(diakses_7_Nopember_2016).)

adalah *zygat* yang sudah menempel di rahim perempuan (umur 80 hari). Sedangkan *mudghab* adalah '*alaqah* yang berbentuk kumpulan sel-sel daging (di bawah 120 hari).³⁴ Dari sini dapat dipahami bahwa perbedaan kejadian manusia diketahui dari perkembangan *mudghab*, baik yang tumbuh secara sempurna atau manusia normal (tidak ada kelainan dari kejadiannya), maupun yang tumbuh tidak sempurna (mengalami kelainan sejak dari kejadiannya). Kejadian sempurna dan tidak sempurna inilah yang berdampak pada kesempurnaan fisik seseorang.³⁵ Dengan demikian, bisa dipahami ada manusia yang membawa sifat cacat atau penyakit sejak lahir. Bisa cacat secara fisik ataupun non-fisik. Seperti pada *kebuntha*, yang secara fisik sudah tampak ada keganjilan, dan yang non-fisik seperti pada penyakit keterbelakangan mental, autisme, maupun penyimpangan seksual.

Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam perkembangan dan pertumbuhan setiap manusia, antara lain; (1) identitas seksual, sebagai perempuan atau laki-laki; (2) identitas gender, perilaku non-genital: perempuan ataupun laki-laki, yang bergantung pada sikap orang tua, cara pembinaan, dan lingkungan; (3) orientasi seksual, sasaran objek seksual, apakah normal atau sebaliknya; (4) perilaku seksual, merupakan akhir dari perkembangan seksual seseorang yang tercermin dari orientasi seksualnya setelah dewasa.³⁶

Apabila seorang individu dalam perkembangan dan pertumbuhannya normal, baik jasmani maupun rohaninya, maka dalam menjalani hidupnya ia tidak mendapati dilema dalam status. Artinya, antara identitas seksual, identitas gender, orientasi seksual hingga pada perilaku seksual ketika

³⁴ Dalam hadith dijelaskan bahwa proses *nutfah* menjadi '*alaqah* adalah 40 hari, dari '*alaqah* menjadi *mudghab* juga 40 hari. Kemudian setelah lewat 40 hari itu Allah meniupkan roh, menetapkan rezeki, jodoh, amal, bahagia, sengsara dan ajal, bahkan termasuk *sex-*nya menjadi laki-laki atau perempuan. Kementerian Agama, *Alqur'an dan tafsirnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), 354

³⁵ Kementerian Agama, *Alqur'an dan tafsirnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), 354

³⁶ Nur Khoirin YD, *Operasi kelamin dalam Perspektif Hukum Islam* (Alahkam, 2004), 100.

dewasa normal, berarti ia tumbuh sempurna. Tapi realitasnya tidak semua manusia bisa tumbuh sempurna. Meskipun secara jasmani dan rohani tampak normal, tapi dalam perkembangannya ada manusia yang mengalami gangguan, baik secara fisik maupun yang psikis. Persoalan inilah telah menjadi perdebatan panjang para psikolog di Barat. Pada tahun 1952, *The American Psychiatric Association* (APA) menerbitkan *The Diagnostic and Statistical Manual* (DSM) untuk pertama kalinya. Sebuah panduan resmi untuk menentukan penyakit mental.³⁷

Pada awalnya, parafilia yang dalam hal ini merujuk pada homoseksual, dianggap sebagai penyakit seksual yang tidak bisa diterima masyarakat. Tapi pada seri DSM kedua, yang terbit tahun 1968, homoseksual masih dikategorikan sebagai penyimpangan seksual tapi lebih ringan.³⁸ Lalu pada seri DSM ketiga yang terbit tahun 1973, terjadi perubahan cukup signifikan. Homoseksual tidak lagi dipandang sebagai jenis penyimpangan seksual, tapi sebagai gangguan mental bila yang bersangkutan mengalami ketidakpuasan terhadap keadaan tersebut.³⁹ Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa homoseksualitas adalah pengaruh hormon.⁴⁰ Mereka berargumen bahwa homoseksualitas adalah sesuatu yang terdeterminasi secara biologis.

Neil N. Whitehead, seorang ahli biokimia yang pernah meneliti tentang gen gay selama 40 tahun, membuktikan bahwa penyimpangan seksual yang terjadi pada para gay bukan karena pengaruh genetik. Bukti terkuat adalah penelitian *twin studies*, sebuah studi yang dilakukan terhadap orang-orang homoseksual yang memiliki saudara kembar. Penemuannya

³⁷ American Psychiatry, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV-TR Fourth edition* (Washington: American Psychiatric Association, 1996), xvii.

³⁸ Iris Zijlstra, "The Turbulent Evolution of Homosexuality: From Mental Illness To Sexual Preference", *Social Cosmos* 5, 1 (2014), 32.

³⁹ Joseph Nicolosi, "The Removal of Homosexuality From The Psychiatric Manual", *Catholic Social Science Review* (2001), 71-72

⁴⁰ Simon Le Vay, *Gay, Straight, and the Reason Why: The Science of Sexual Orientation* (Oxford University Press, 2010).

adalah tidak ada orang kembar terlahir dengan gen sama, yang membuat keduanya berorientasi homoseksual. Dari studi yang dilakukan terhadap kembar identik menunjukkan, bahwa dari sembilan (9) kembar, hanya satu sebagai homoseksual. Menurut Whitehead, hasil studinya ini tidak hanya menafikan aspek genetik, tapi juga aspek biologis lainnya.⁴¹ Selanjutnya, hasil kajian Whitehead terhadap produk temuan Kinsey, menyimpulkan bahwa faktor *nurture* lebih dominan bila dibandingkan dengan factor *nature*.⁴² Faktor terpenting dalam persoalan orientasi seksual bukanlah faktor gen, tapi tergantung pada pola asuh keluarga dan lingkungan. Jika memang demikian, maka parafilia bisa disembuhkan dengan semangat dari dalam jiwa untuk berubah dan mengikut norma dan aturan dalam agama.

Hukum LGBTI, *Incest*, *Phedophil*, dan *Necrophil*

Mukhannath dan *Mutarajjalah*

Mukhannath adalah seseorang yang memiliki kelamin biologis laki-laki, tapi mempunyai sifat menyerupai perempuan sejak dilahirkan. Misalnya, lembut dalam bertutur kata dan bertingkah laku, bahkan sampai orientasi seksualnya. *Mukhannath* jenis ini penulis sebut alami (*nature*), yakni antara identitas seksual dengan orientasi seksualnya berbeda. Karena sifat bawaan yang demikian, banyak ulama mengkategorikannya dalam jenis *khuntha*. Segi hukumnya, menurut Ibnu Hajar, tidak ada dosa baginya karena sifat tersebut bukan atas kehendaknya, meski ia harus tetap berusaha untuk menyesuaikan diri dengan anatomi tubuhnya, dan secara bertahap meninggalkan sifat keperempuanannya. Bila ia tidak mau berusaha meninggalkannya dan membiarkan dirinya seperti itu, maka ia berdosa.⁴³ Usaha tersebut bisa dalam bentuk berobat atau melakukan

⁴¹ Neil L. Whitehead dan Briar Whitehead, *My Genes Made Me Do It! Homosexuality and the Scientific Evidence*, (Whitehead Associates: 2013), 177.

⁴² Neil L. Whitehead dan Briar Whitehead, *My Genes Made Me Do It! Homosexuality and the Scientific Evidence*, 56.

⁴³ Ibnu Hajar Alasqalani, *Fath Albari* (Kairo: Dar Taybah li Nasyr wat Tawzi'(tt.), 332.

counselling. Sebab jika dibiarkan, terlebih jika sampai mengikuti syahwatnya yang menyimpang, maka terjadilah percintaan sesama jenis yang jelas diharamkan Islam. Hukum bagi seorang *mukhannath* adalah terlaknat. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melaknat para lelaki *mukhannath* dan para wanita *mutarajjilah*.⁴⁴Sementara *mutarajjilah* adalah orang yang berkelamin perempuan. Hukumnya seperti perempuan, baik di depan hukum maupun dalam beribadah. Keadaan *mutarajjilah* sama dengan *mukhannath*, yakni ada kalanya alami, tidak dibuat-buat karena sifat bawaan sejak lahir. Yang seperti ini menurut beberapa ulama tidak berdosa, dan tidak boleh dicela. Tapi harus menjadi catatan bahwa ia harus tetap berusaha untuk berobat atau meninggalkan perangai kelelakiannya, terlebih hingga terjadi kesalingtertarikan kepada sesama jenis (lesbian). Ini adalah dosa besar.

Dalam hal pergaulan, para ulama membahas hukum *mukhannath* ke dalam dua tipologi.⁴⁵ *Pertama*, jika orang waria tersebut memiliki kecenderungan (*syahwat*) terhadap perempuan, maka ia diharamkan bergaul dengan perempuan. *Kedua*, seorang waria *nature* yang tidak memiliki kecenderungan terhadap perempuan, ada dua pendapat: menurut mayoritas ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah lelaki waria meskipun tidak bersyahwat terhadap perempuan, tetap tidak boleh memandang kepada perempuan. Ia tetap dihukumi sebagai lelaki normal. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hambaliyah, dan sebagian Hanafiyah, ada *rukhsah* (keringanan) baginya. Ia boleh berada di tengah kaum perempuan dan memandang mereka.

⁴⁴ HR al-Bukhari dalam Shahihnya, no. 5886. Menurut Alhafiz Ibnu Hajar, dalam riwayat versi Abu Dzar Alharawi –salah seorang perawi kitab Shahih Albukhari yang menjadi acuan Ibnu Hajar dalam menyusun Fathul Bari-, akhir hadits ini menyebutkan bahwa Umar mengusir Si Fulanah (wanita). Adapun dalam riwayat-riwayat lainnya disebutkan Si Fulan (pria).

⁴⁵ Muhammad Al-Syaukany, *Fath Alqadiir* (Beirut: Dar Al-Fikr, (t.th), 222; Al-Maqdisi, Ibn Quddaamah, *Almughni wa Sharh al-Kabiir* (Beirut: Dar Alfikr, 1405 H/1984), 462.

Pada persoalan hukum, para ulama bersepakat untuk memberikan hukuman bagi waria selagi ia tidak melakukan penyimpangan dengan ‘dideportasi’ atau diasingkan ke luar daerah yang jauh, sejauh kadar diperbolehkan *qashar* dalam menjalankan shalat. Adapun jika ia melakukan penyimpangan, maka hukumannya dirajam hingga mati.⁴⁶

Khuntha

Di kalangan ahli fiqih, *khuntha* dibedakan ke dalam dua macam: *pertama*, *alkhuntha almusykil* (*khuntha* yang sulit ditentukan statusnya),⁴⁷ yaitu seseorang ditakdirkan memiliki dua alat kelamin: penis dan vagina. Tidak bisa dibedakan lagi mana yang lebih dominan terhadap kepribadiannya. Secara medis, jenis kelamin seorang *khuntha* juga dapat dibuktikan bahwa pada bagian luar tidak sama dengan bagian dalam. Misalnya, jenis kelamin bagian dalam adalah perempuan dan ada rahim, tapi pada bagian luar berkelamin lelaki dan memiliki penis atau memiliki keduanya (penis dan vagina). Ada juga yang memiliki kelamin bagian dalam lelaki, namun di bagian luar memiliki vagina atau keduanya. Ada juga yang tidak ada sama sekali alat kelamin itu, dan hanya ada lobang untuk air kencing. Di situlah letak kemusykilannya.

Menurut Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah, karena keadaannya seperti itu maka urusan statusnya menjadi samar. Sementara laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban serta hukumnya sendiri. Namun hal tersebut terkadang bisa menjadi jelas bila ia dewasa dengan melihat fungsi alat kelamin mana yang lebih berperan. Tapi banyak juga yang sampai dewasa tetap *musykil*.⁴⁸ Bisa juga dilihat pada tanda-tanda ketika menginjak usia pubertas, perubahan suara, kumis, dan tanda-tanda kelamin sekunder lainnya yang timbul pada usia 14-21 tahun.

⁴⁶ Al-Jaziry, *Kitab Alfiqh ala Almadzhab Alarba'ah*, 122.

⁴⁷ Al-Jaziry, *Kitab Alfiqh ala Almadzhab Alarba'ah*, 122.

⁴⁸ Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah, *Almirats fi Alysariat Alislamiyah* (Beirut: Muassassah al-Risalah, 1986/1407 H), 174.

Tapi jika tetap *musykil*, menurut Syamsudin Bin Muhammad Al-Khattib As-Syarbini, *kbuntha* ini dimasukkan dalam golongan perempuan

Kedua, alkbuntsa ghair almusykil, yaitu berkelamin ganda tetapi mudah ditentukan statusnya sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan.⁴⁹ *Kbuntsa* ini jelas dapat dihukumkan, baik sebagai laki-laki atau perempuan. Menurut Ahmad Muzakir dan Joko Sutrisno, ada hubungan erat antara jasmani dan rohani, sehingga pertumbuhan jasmani menyolok disertai pula perubahan rohaniyah, meski kadangkala tidak bisa dipastikan dengan mudah. Para ulama sepakat bahwa yang menjadi pedoman dalam menentukan status hukum *kbuntsa* adalah indikasi fisik yang lebih dominan, bukan gejala-gejala psikisnya. Misalnya, sebelum *baligh* dapat dilihat dari jalan keluar kencingnya mana yang lebih dominan. Setelah *baligh* dapat dilihat lagi pada perkembangan tubuh fisiknya melalui tanda-tanda kelamin sekunder. Jika ia berpayudara dan keluar *haidh*, maka ia perempuan.⁵⁰ Tapi apabila suaranya berubah, tidak berpayudara, tidak *haidh*, tumbuh kumis, dan lain-lain berarti ia laki-laki. Yang seperti ini bukan *kbuntha musykil* (sulit), karena sesungguhnya ia adalah perempuan yang memiliki anggota tubuh (kelamin) tambahan, atau sebagai lelaki yang memiliki anggota tubuh (kelamin) tambahan. Hukum jenis ini dalam masalah waris dan dalam semua masalahnya adalah sesuai dengan hukum yang tampak pada tanda-tanda yang ada pada dirinya. Hal ini berdasarkan jawaban Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang waris *kbuntha*.⁵¹

Alasan berpedoman pada indikasi fisik karena dalam urusan ibadah selalu terkait dengan jenis kelamin, yang juga tak terpisahkan dengan anggota badan lainnya. Misalnya, dalam tatacara sholat, fiqh membedakan antara laki-laki dan perempuan terkait menutup auratnya, pola sujud dan ruku'nya, hingga hukum dalam penentuan batal tidaknya wudhu bila telah

⁴⁹ Al-Jaziry, *Kitab Alfiqh ala Almadzhab Alarba'ah*, 122.

⁵⁰ Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah, *Almirats fi Alysariat Alislamiyah*, 174.

⁵¹ Fatchur Rahman, *Ilmu waris* (Bandung: Alma'arif, 1983), 483.

tersentuh oleh orang lain (yang bukan *mahram*).⁵²

Taghyir Aljins

Umat Islam, dalam setiap perbuatannya tentu tidak lepas dari ketentuan syariat agama Islam. Ketentuan syariat Islam sendiri mengacu kepada identitasnya. Setiap identitas manusia itu tidak lepas dengan kodratnya. Dalam Islam, segala sesuatu diciptakan Allah dengan kodrat. “..*Sesungguhnya segala sesuatu Kami ciptakan dengan qadar.*” (QS.59: 49). Oleh para pakar tafsir, *qadar* diartikan sebagai ”ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah bagi segala sesuatu,” dan itulah kodrat.⁵³

Alqur’an menjelaskan kodrat manusia itu dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Alqur’an menggunakan istilah *zakar* untuk laki-laki dan *untha* untuk perempuan. Istilah *zakar* (jantan) dan *untha* (betina) dalam Alqur’an lebih berkonotasi kepada persoalan biologis (*sex*).⁵⁴ Istilah ini juga digunakan untuk menentukan jenis kelamin binatang (QS. 6:148), malaikat (QS.17: 40) dan setan (QS.4: 17).

Dalam hal operasi kelamin, perlu ada petunjuk spesifik tentang hukumnya. Secara garis besar beberapa ulama telah mengelompokkan hukum operasi kelamin ke dalam tiga (3) bagian:⁵⁵ *pertama*: operasi untuk tujuan *taghyir/tabdil* (perubahan), sekedar mengikuti keinginan atau demi kepentingan tertentu hukumnya adalah haram. Ini berlaku umum pada semua anggota badan. Hukum ini berlaku bagi transeksual, yaitu individu yang terlahir normal dan tanpa disertai kelainan fisik genital, bahkan dengan disertai indikasi jelas, tapi ada gangguan psikologis yang merasa seperti lain jenisnya. Indikasi jelas itu seperti bagi perempuan dilengkapi

⁵² Tentang tatacara sholat lelaki dan perempuan lihat Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Damsyiq: Dar al-khair (tt.),

⁵³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender* (Jakarta: Paramadina, 1999), xxix.

⁵⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, 164-169.

⁵⁵ Disesuaikan dengan hasil seminar tinjauan syari’at Islam tentang operasi ganti kelamin yang diselenggarakan oleh PWNU Jawa Timur, tanggal 24-26 Muharram 1410 H / 26-28 Agustus 1989 M.

dengan rahim dan ovarium, dan bagi laki-laki ada kumis dan tidak *haidh*. Operasi ini adalah operasi pembedahan untuk mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan, atau sebaliknya.

Hukum haram tersebut lahir dari persepsi menyamakan proses operasi transeksual dengan mengubah ciptaan Allah SWT. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Alqurthubi bahwa mengubah (mengurangi atau menambahi) apapun ciptaan Allah adalah haram.⁵⁶ Hal ini juga sesuai dengan keputusan fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang operasi perubahan kelamin. Menurut fatwa MUI, sekalipun telah operasi ganti kelamin yang semula normal kedudukan hukumnya masih sama dengan jenis kelamin semula, sebelum operasi. Baik dari segi waris, aurat, hukum perkawinan dan lain-lainnya.

Kedua, jika operasi kelamin yang dilakukan bersifat perbaikan atau penyempurnaan (*li altashbih*) itu diperbolehkan. Seperti kasus yang terjadi pada *khuntha*, baik yang *muyskil* atau *ghair muyskil* di atas. Seseorang ada alat kelamin, tapi abnormal atau tidak ada sama sekali. Misalnya, seseorang yang mempunyai payudara tapi hanya mempunyai lobang kencing. Maka menurut sebagian ulama dianjurkan untuk operasi penyempurnaan kelamin sehingga menjadi normal, karena hal itu dianggap sebagai penyakit yang harus diobati.⁵⁷

Dari sudut pandang medis, jika ada seseorang dilahirkan sebagai laki-laki, tapi tiba-tiba hormon kewanitaannya lebih menonjol dibanding hormon kelelakiannya, dan untuk alasan kesehatan diperlukan operasi perbaikan jenis kelamin, maka diperbolehkan. Menurut Muslich Maruzi, dalam kasus seperti ini orang tersebut tergolong *khunta* alami.⁵⁸ Pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah SWT:

⁵⁶ Abu Ahmad Alqurthubi, *Aljami' li ahkam Alqur'an* (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 2003), 1963.

⁵⁷ Hasanain Muhammad Makhluaf, *Shafiyah al-Bayan* (Kairo: Dar el-Syuruq, 1987), 131.

⁵⁸ Muslich Maruzi, *Pokok Pokok Ilmu Waris* (Pustaka Amini: Semarang, 1981), 85.

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. Dan (peliharalah) hubungan silaturrahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. Alnisa’: 1)

Ayat tersebut menegaskan agar seorang laki-laki jelas kejantanannya, dan seorang perempuan jelas kewanitannya. Bagi mereka yang belum jelas, baik kejantanannya atau kewanitaannya, sebaiknya diperjelas. Menurut penulis, usaha untuk memperjelas identitas dan penetapan boleh tidaknya operasi tetap harus didasarkan pada kemaslahahan, dan pertimbangan para ahli, baik medis, psikolog, dan tokoh agama. Melalui pemeriksaan medis dan kajian psikologis, barulah akan diketahui hakikat pribadi, fisik, dan psikis seseorang. Melalui tokoh agama akan dapat ditentukan boleh tidaknya operasi itu dijalankan. Dengan demikian ia akan menjadi manusia percaya diri, dan memiliki status hukum yang jelas. Sebab orang yang tidak normal orientasi seksualnya bisa mengalami gangguan psikis dan sosial, sehingga mudah tersisih dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat, bahkan terkadang mencari jalannya sendiri. Tetapi, untuk kasus yang terakhir ini masih tergolong *ikhtilaf* di kalangan ulama. Sebab secara fisik, anatomi tubuhnya sempurna sehingga apabila ia melakukan operasi kelamin bisa termasuk dalam kategori *taghyir aljins*. Tinggal bagaimana usaha yang bersangkutan untuk bisa merubah sikap atau hasratnya untuk memperteguh jiwanya sesuai fisik kelaminya. Atas dasar alasan itu juga hukum mubahnya *taghyir aljins* dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak baik.

Ketiga, operasi pembuangan anggota badan (yang berlebih). Operasi ini untuk kasus seseorang yang mempunyai alat kelamin ganda (*alkhuntha*). Ini diperbolehkan.⁵⁹ Tujuan operasi ini untuk memperjelas atau lebih

⁵⁹ Ahmad bin ‘Abd Alrazaq Alduwaisy, *Fatawa Lajnah Daimah Li Albuluts Alilmiyah*

memfungsikan salah satu alat kelaminnya. Operasi ini didasarkan atas indikasi kecenderungan sifat dan tingkah laku mana yang lebih dominan. Misalnya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedang pada bagian dalam tubuh memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin perempuan. Menurut Syaltut, boleh operasi dengan membuang penusnya untuk lebih memfungsikan vaginanya, sehingga jelas dan mempertegas identitasnya sebagai perempuan.

Menurut keputusan PW NU Jawa Timur pada seminar “Tinjauan Syariat Islam tentang Operasi Ganti Kelamin” pada 26-28 Desember 1989 di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur, hal ini justru dianjurkan karena jelas wujud *zakar* di situ tidak memberikan makna, bahkan membuat samar dari segi hukum Islamnya ataupun dari segi identitas dirinya. Padahal setiap individu punya hak dan kewajiban yang sangat terkait dengan kelamin yang dimilikinya.

Homoseks dan Lesbian

Para ulama telah sepakat bahwa hukum homoseks, termasuk lesbian adalah haram, bahkan dianggap sebagai perilaku yang sangat menjijikkan (*fahisyah*).⁶⁰ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Mu'minun: 5-6: ‘Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela’. Dalam kitab *Kifayah Alakhbar* dijelaskan bahwa hukum *allimat* itu seperti hukum zina. Namun dalam *had* (hukuman) yang diberikan pada pelakunya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan *had*-nya seperti zina (baik bagi *muhshab* atau yang *ghair muhshab*). Tetapi Imam Syafi'i menghukumi dibunuh mutlak bagi keduanya, berdasarkan Hadith yang menyatakan, ‘Barang siapa yang menjumpai orang berbuat homoseks (seperti

wa Alifita’ (Riyad: Dar al-Muayyad, 1424 H). <http://read.kitabklasik.net/2010/05/fatawa-al-lajnah-al-daimah-li-al-buhuts.html> (diakses pada 21 April 2016).

⁶⁰ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah Alakhbar* (Damsyiq: Dar Alkhair(tt.), 476.

*kaum Nabi Luth as), maka bunuhlah pelakunya dan yang diajaknya (pasangannya)'. Meski telah dikemukakan hukuman yang sesuai untuk para pelaku *limat*, namun tidak serta merta dibarengi dengan kesepakatan dalam praktek pelaksanaannya.*

Dalam tata cara pelaksanaan hukuman, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian berpendapat bahwa mereka harus dibunuh dengan pedang seperti orang murtad. Ada yang berpendapat dirajam hingga mati (seperti orang zina *mubshah*), atau dilempari batu hingga mati seperti siksaan yang dialami kaum Nabi Luth.⁶¹ Sebagian lagi mengatakan bahwa sanksinya adalah dibuang dari tempat tertinggi di negeri tersebut, kemudian dilempari dengan batu.⁶² Ada juga ulama yang mengatakan bahwa pelakunya mesti dibakar karena besarnya dosa yang mereka perbuat.

Menurut *ijma' ulama* bahwa *hujjah* yang *rajih* yang tepat adalah sebagaimana pendapat Almalikiyyah, Alsyafiyyah dan Alhanafiyyah. Sanksi pelaku homo itu di-*qiyas*-kan dengan hukum zina, yakni hukuman dera dan pengasingan untuk yang belum pernah menikah, dan dirajam hingga meninggal untuk pelaku yang sudah pernah menikah.⁶³ Namun menurut Alsyaukani, pendapat ini dianggap lemah, karena memakai dalil *qiyas*. Menurutnya, yang kuat adalah pendapatnya Imam Syafi'i, karena *nash*-nya jelas.⁶⁴

Namun perlu diketahui bahwa sebelum dijatuhi hukuman diperlukan fakta yang jelas, baik dari pengakuan atau keterangan saksi. Tentang saksi yang dibutuhkan untuk membuktikan perbuatan homo, para ulama fiqh berbeda pendapat. Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyyah berpendapat

⁶¹ Dalam surat Hud: 82 dijelaskan bencana yang menimpa kaum Luth. Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, 476-477.

⁶² Alnawawi, *Raudhab al-Thalibin* (Beirut: Dar al-Fikr, (tt), 90 dan 155.

⁶³ Safiuddin Shidik, *Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer* (Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 2004), 104. Lihat Al-Jaziry, *Kitab Alfiqh ala Almadzhab Alarba'ah*, 125. Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, 476.

⁶⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1987), 285; Ibnu Qudamah, *Almughni*, (Riyad: tt), 365-367.

bahwa saksinya sama dengan saksi zina, yaitu empat orang laki-laki yang adil. Sedangkan Hanafiyah berbeda pendapat, bahwa saksi homo berbeda dengan zina. Dengan alasan kemudharatan yang ditimbulkan oleh homo lebih ringan dibanding zina, yang tidak menimbulkan percampuran keturunan. Oleh karenanya hanya dibutuhkan dua orang saksi saja.⁶⁵ Maka untuk sanksinya cukup dengan hukuman yang dapat menjadikan jera, sejenis hukuman yang bertujuan edukatif, besar ringannya diserahkan kepada pengadilan (hakim) atau penguasa setempat.⁶⁶

Incest

Hukum Incest, sebagaimana dinyatakan Q.S. *Alnisa'* 22-23:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. *Alnisa'* 22-23).

Ada beberapa bentuk pernikahan pada jaman pra-Islam yang sudah direformasi oleh Islam, di antaranya pernikahan *muqt*, yakni pernikahan yang terjadi antara seorang anak dengan janda (isteri) ayahnya yang sudah

⁶⁵ Abd Alrahman Al-Jaziry, *Kitab Alfiqh ala Almadzhab Alarba'ah*, 125

⁶⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 44-45.

wafat. Jenis pernikahan ini jika ditilik dari hubungan kedua mempelai dapat dikategorikan dalam *incest*, atau disebut *nikah almaharim* (نكاح المحارم). Hubungan *mabram* ini disebabkan adanya *mushabarah*. Allah swt sudah memperingatkan perkawinan *incest ini* 14 abad yang lalu. Hal ini jauh sebelum ada penemuan bahwa perkawinan antar anggota keluarga beresiko tinggi, yaitu menurunkan keturunan yang ber-IQ rendah dan lemah, bahkan bisa mematikan. Hukuman bagi pelaku *incest* menurut Imam Syafii, Malik, Abu Hanifah seperti hukuman zina.⁶⁷ Menurut Jabir bin Abdullah, Imam Ahmad, dan Ishaq, serta ijma' ulama, hukum pernikahan dengan *mabram* abadi adalah dibunuh. Alasannya karena perbuatan tersebut telah keluar dari *fitrah insaniah* dan jatuh ke derajat hewan.⁶⁸

Zoofilia dan Necrofilia

Tindakan seksual dengan binatang termasuk perbuatan keji. Melihat bahwa binatang adalah makhluk yang tidak bisa berbicara dan tidak berakal, hukumannya ada beberapa pendapat: (1) Alhanafiyah berpendapat di-*takzir*, karena tidak ada dalil dari Alqur'an ataupun hadith-nya. (2) Almalikiyah berpendapat seperti *bad zina*, yaitu dicambuk bagi yang belum menikah dan rajam bagi yang sudah menikah. (3) Alsyafiyah, ada tiga pendapat: hukumnya seperti zina; dibunuh baik belum menikah atau yang sudah menikah,⁶⁹ dengan alasan bahwa perbuatan tersebut diharamkan dalam keadaan apapun; di-*takzir* seperti halnya mazhab Hanafiyah.⁷⁰ Sedangkan menurut Imam Ahmad, hukum yang diberlakukan untuk hal semacam ini adalah sebagaimana *bad alliwath* (hukuman homoseksual).⁷¹ Sedangkan hukum *necrofilia* hukumnya haram, dengan alasan merusak kehormatan mayit dan perbuatannya pun melampaui batas.

⁶⁷ Ibn Qayyim al-Jawzy, *Zad al-Ma'ad* (Kuwait: Muassasah al-Risalah, (tt), 15.

⁶⁸ Abd Alrahman Al-Jaziry, *Kitab Alfiqh ala Almadzhab Alarba'ah*, 90.

⁶⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (2420), Abu Daud (4464), Ibnu Majah (2565). Ibn Qayyim al-Jawzy, *Zad al-Ma'ad* (Kuwait: Muassasah al-Risalah(tt), 41.

⁷⁰ Ibn Qayyim al-Jawzy, *Zad Alma'ad* (Kuwait: Muassasah al-Risalah), 41.

⁷¹ Abd Alrahman Aljaziry, *Kitab Alfiqh ala Almadzhab Alarba'ah*, 124-125.

Penutup

Diskursus parafilia telah menjadi perhatian publik. Hampir setiap hari media massa memberitakan persoalan kejahatan seksual dan tragisnya sering menimpa anak di bawah umur. Untuk itu diperlukan penanaman amalan atau nilai-nilai agama yang kuat dan pendidikan seks sejak dini pada anak. Mulai dari mendidik pola perilaku yang dibenarkan agama hingga pengenalan organ tubuh (intim), dan bagaimana cara merawat serta menjaganya dari gangguan luar. Orang tua seharusnya tidak hanya memberikan larangan pada anak, tapi juga mengajarkan tentang bagaimana menjaga dan melindungi seksualitasnya, baik sisi kesehatan, gangguan orang lain, termasuk dari benda-benda. Upaya ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan seksual atau perubahan orientasi seksual pada anak, serta membekali anak agar terhindar dari bahaya.

Dogma Islam sudah jelas bahwa apapun jenis hubungan seksual yang tidak dilandasi oleh aturan syariat adalah haram. Diharamkannya orientasi seksual parafilia, setidaknya bertujuan untuk melindungi kelangsungan *species* manusia, melindungi keturunan, melindungi masyarakat dari dekadensi moral, melindungi masyarakat dari penyakit bahaya (AIDS/HIV), serta menumbuhkan ketentrangan rohani dan jiwa manusia.

Dari sisi teologis maupun psikologis, parafilia ini ada yang *given*, tapi tidak semuanya. Bahkan yang lebih dominan adalah karena pengaruh didikan keluarga ataupun lingkungan (*nurture*). Jika demikian, parafilia bisa disembuhkan dengan semangat dari dalam jiwanya untuk berubah dan mengikut norma atau aturan agama.

Referensi

- Alasqalani Ibnu Hajar. *Fathul-Bari*. Kairo: Dar 'Taybah li Nasyr wa Altawzi', jilid.10 (tt.)
- Albaihaqy. *Alsunan Alkubra*. Kairo: Dar al-Hadits, Jilid 11, 2008.

- Alduwaisy, Ahmad bin ‘Abd al-Razaq. *Fatawa Lajnah Daimah Li Albuhts Alilmiyah wa Aliffa*. (Riyad: Dar al-Muayyad, 1424 H) no. 21058 diakses dari <http://read.kitabklasik.net/2010/05/fatawa-al-lajnah-al-daimah-li-al-buhuts.html> pada 20 April 2016.
- Alharani, Mansur bin Yunus bin Idris. *Syarah Muntaha Al-Aridat*, Beirut: Dar Al-Kutub, (tt).
- Alhusaini, Taqiyuddin Abi Bakar bin Muh.. *Kifayah al-Akhyar*. Cet. I, Damsyiq: Dar al-khair, Al-Husaini (tt).
- Aljawzy, Ibn Qayyim. *Zad al-Ma’ad*. Kuwait: Muassasah al-Risalah, jilid 5. (tt)
- Aljaziry, Abd al-Rahman. *Kitab Alfiqh ala Almadzhabib Alarba’ah*. Bairut: Dar al-Kutub, Jilid. 5, 1990.
- Aljaziry. *Alfiqh ‘Ala Madzhabib Alarba’ah, Almaktabah Alysamilah* Ver 1.0, Jilid 4. (tt.)
- Almaqdisi, Ibn Quddaamah. *Almughni wa Sharh Alkabiir*. Beirut: Dar al-Fikr cet. I, juz 7, 1405 H/1984.
- Alnawawi. *Raudhab al-Thalibin*. Beirut: Dar al-Fikr, Jil. 10. (tt)
- Alshobuny, Muhammad Aly. *Almawarist fis Syariatil Islamiyah Ala Dlawil Kitab Wa Alsunnah*. Makkah Al Mukarromah: Syirkah Iqolatuddin, 1388 H.
- Alsyaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nailul Authbar*. Mesir: Dar al-Hadits, juz VI (tt.)
- Alsyaukany, Muhammad. *Fath Alqadiir*. Beirut: Dar Al-Fikr, juz 2, (tt.)
- Altirmdzi. *Jamius Shohib*. Dar Alkutub Ilmiah, Juz V, (tt).
- Alqurthubi, Abu Ahmad. *Aljami’ li ahkam Alqur’an*. Riyad: Dar Alam Alkutub, Juz 3, 2003.
- Alyassu’i, Luis Ma’luf. *Almunjid Fi Allughab Wa Ala’lam*. Beirut: Dar el-Masyreeq, 1975.
- Baalbaki, Rohi. *Almawrid a modern Arabic-English Dictionary*. Lebanon: Dar Ilm lil malayin, Fifth Edition, 1993.
- Chamelia, Novie, “Sebuah Catatan Kecil tentang Pemikiran Seksualitas Foucault”, https://www.academia.edu/23599213/_Sebuah_Catatan_Kecil_tentang_Pemikiran_Seksualitas_Foucault_ (diakses 7 Nopember 2016).

- Daradikah, Yasin Ahmad Ibrahim. *Al Mirats fi al-Syariat al-Islamiyah*, Muassassah al-Risalah, Beirut, 1986/1407 H.
- Dawud, Imam Abu. *Sunan Abi Daud*, Berut: Dar Al Kutub Ilmiah, (tt.).
- Fauzan, M.. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Jalil, Abdul. *Fiqhi Rakyat Pertautan Fiqhi Dengan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS Cet. 1, 2002.
- Mahfudh, Sahal. *Solusi Problematika Umat*. Surabaya: Ampel Suci, 2003.
- Majid, M. Abdul, Dkk. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Makhluif, Hasanain Muhammad. *Shafiwah al-Bayan*. Kairo: Dar el-Syuruq, 1987.
- Maruzi, Muslich. *Pokok Pokok Ilmu Waris*. Semarang: Pustaka Amini, 1981.
- Nicolosi, Joseph. "The Removal of Homosexuality From The Psychiatric Manual", *Catholic Social Science Review*, 2001.
- Qudamah, Ibnu. *Almughni fi Fiqhi Alimam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani*. Beirut: Dar al-Fikr, (tt.).
- Rahman, Fatchur. *Ilmu waris*. Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Al-Sunnah*. Libanon: Darul Fikr, 1981.
- Shidik, Safiuddin. *Hukum Islam tentang perbagai persoalan Kontemporer*, Jakarta: PT Intimedia cipta Nusantara, 2004.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Whitehead Briar, dan Whitehead, Neil L.. *My Genes Made Me Do It! Homosexuality and the Scientific*
- Vay, Simon Le. *Gay, Straight, and the Reason Why: The Science of Sexual Orientation*. Oxford University Press, 2010.
- YD, Nur Khoirin. "Operasi kelamin dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Abkam*, XV, I, April 2004.
- Zijlstra, Iris. "The Turbulent Evolution of Homosexuality: From Mental Illness To Sexual Preference", *Social Cosmos* 5, 1 (2014).
- Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatub*. Damaskus: Dar al-fikr, cet. III, juz. IV, 1989.

- Zuhdi, Masjufik. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.
- American Psychiatry. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV-TR* Fourth edition, Washington: American Psychiatric Association, 1996.
- Evidence*, Whitehead Associates, 2013.
- Hasil seminar tinjauan syari'at Islam tentang operasi ganti kelamin yang diselenggarakan oleh PWNNU Jawa Timur, tanggal 24-26 Muharram 1410 H / 26-28 Agustus 1989 M.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed.3, Jakarta: Balai Pustaka, (tt).
- Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kewarganegaraan*. Cet. 1, Bandung: Fermana, 2007.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- <https://psikologiabnormal.wikispaces.com/Zoophilia> (diakses 5 November 2016)
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Necrophilia> ((diakses 5 November 2016)